



► KEGIATAN MASYARAKAT

Keparakan Gelar Penyuluhan Hukum Pidana Kerja Sosial

Kelurahan Keparakan, Kemantren Mergangsan, menggelar sosialisasi penerapan pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Sosialisasi tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait regulasi baru yang ada.

Lurah Keparakan, Yusuf Akbari, menuturkan penyelenggaraan penyuluhan hukum tersebut menjadi media edukasi bagi masyarakat agar semakin memahami berbagai kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. "Melalui penyuluhan hukum ini, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada kemanfaatan," katanya, Jumat (26/6).

Selain memberikan efek jera, pidana tersebut juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri sekaligus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga dapat mendukung terwujudnya sistem peradilan yang lebih

berkeadilan dan berkeadaban.

Sementara, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jogja, Yogie Rahardjo, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan salah satu pembaruan yang diatur dalam UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurutnya, pidana kerja sosial menjadi alternatif pengganti pidana penjara jangka pendek yang bertujuan memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana sekaligus mendorong mereka tetap produktif dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara kurang dari lima tahun dan diputus hakim dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II. "Pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti membantu fasilitas sosial, rumah ibadah, panti sosial, sekolah

maupun fasilitas umum lainnya," ujarnya.

Menurut Yogie, pelaksanaan pidana kerja sosial berada di bawah pengawasan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, R. Candra Akbar Ishmata, mengatakan pidana kerja sosial merupakan implementasi konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan serta pembinaan pelaku agar dapat kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan Pemkot Jogja bersama Kejati DIY telah menjalin kerja sama untuk mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bagian dari implementasi KUHP baru.

"Dalam kerja sama tersebut, Pemda berperan sebagai fasilitator penyedia lokasi dan sarana pendukung, sedangkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaannya agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal," katanya. (Stefani Yulindriani)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Keparakan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005